

PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan LubukSikarah No.89KecamatanLubukSikarah, Solok Kode Pos: 27314
Telp. (0755) 20051 Fax. (0755) 21321 e_mail: kominfo@solokkota.go.id <http://solokkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK

NOMOR : 88 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Tidak Langsung Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Langsung Nasional;
6. Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Tidak Langsung Negara dan Reformasi Birokrasi ReLangsung Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


8. Peraturan Daerah Kota Solok No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Solok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal Maret 2021**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si,Akt
NIP.19661116 199503 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

Nomor : / TAHUN 2021

Tanggal : 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Solok

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
SOLOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET INDIKATOR SASARAN						FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Anggaran Daerah yang Berkualitas	Tahun 2016-2020: - Perbandingan % Belanja Tidak Langsung dengan % Belanja Langsung Tahun 2021: - Persentase Alokasi belanja fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan	Nilai	Belanja Tidak Langsung < 50%, Belanja Langsung > 50%	Belanja Tidak Langsung < 50%, Belanja Langsung > 50%	Belanja Tidak Langsung < 50%, Belanja Langsung > 50%	Belanja Tidak Langsung < 50%, Belanja Langsung > 50%	Belanja Tidak Langsung < 50%, Belanja Langsung > 50%	Belanja Tidak Langsung < 50%, Belanja Langsung > 50%	- Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD - Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji	Jumlah alokasi fungsi pendidikan _____ X 100% Jumlah alokasi APBD Jumlah alokasi fungsi kesehatan _____ X 100% Jumlah alokasi APBD diluar gaji Kategori : - Memenuhi persentase yang ditetapkan skor 100% - Tidak Memenuhi persentase yang ditetapkan skor 0%	RAPBD
2	Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Sesuai Aturan Berlaku	Persentase Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas	Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas tepat waktu _____ X 100% Jumlah OPD	Laporan Fungsional SKPD	

3	Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP	Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP	Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LKPD LKPD sesuai SAP X 100%	Berita Acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK
4	Penatausahaan Pengelolaan BMD Sesuai Peraturan yang Berlaku	Tingkat Kesesuaian Buku Inventaris dengan Fisik BMD	Nilai	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Inventarisasi BMD Jumlah Fisik BMD X 100%	Buku Inventaris Barang Milik Daerah
5	Optimalisasi Penggalan Potensi PAD	Persentase Peningkatan Target PAD	Nilai	8%	8%	8.9%	8.9%	7%	8%	Target tahun berjalan dikurangi dengan target tahun lalu dibagi dengan target tahun lalu dikali 100%	APBD
6	Optimalisasi Pemungutan PAD	Persentase capaian Realisasi PAD	Nilai	95%	96%	97%	98%	95%	95%	Realisasi PAD tahun berjalan dibandingkan target PAD tahun Berjalan dikali 100%	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
7	Optimalisasi Penatausahaan dan Pelaporan PAD	Persentase kewajaran pencatatan dan penerimaan PAD	Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan rekonsiliasi Bidang Pendapatan dengan Inner, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi	Berita Acara Rekonsiliasi PAD

Catt; pada sasaran strategis anggaran yang berkualitas pada tahun 2021, indikator kinerja utamanya diganti karena tidak sesuai lagi dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimukhtahirkan dengan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang tidak membagi belanja daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si,Akt

NIP.19661116 199503 2 001